



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Lintas Sumatera Km.75 Kel. Muara Rupit, Kec.Rupit 31654  
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

## SURAT PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PKBM DARUSSALAM Nomor : 420/550 /DISDIK

- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- MENIMBANG** :
1. Surat permohonan Kepala **PKBM DARUSSALAM** Nomor 016/PKBM.DS/NB/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **PKBM DARUSSALAM**.
  2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke **PKBM DARUSSALAM** tanggal 13 Februari 2023, **PKBM DARUSSALAM** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar
  3. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, **PKBM DARUSSALAM** dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasionalnya.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN KESATU

- : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional:
- Nama Lembaga : **PKBM DARUSSALAM**  
Nama Kepala Sekolah : **MUHAMMAD SYAHRUL ALFIYAN, S.Pd**  
Alamat Lembaga : **DESA SUMBER MAKMUR, KECAMATAN NIBUNG, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

#### KEDUA

- : 1. PKBM tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Pendidikan Nonformal;
2. Izin operasional PKBM ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung dari tanggal 11 September 2023 s.d. tanggal 11 September 2026

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 11 September 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Musi Rawas Utara,

